

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PENGUNSI DI
RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG DALAM PENDEKATAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Syari'ah*



Disusun Oleh :

MUKHIBULLAH
NIM: 122211058

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

JL. Wisma Sari R Rt/Rw 05/2 Ngaliyan Semarang

Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag.

JL. Pngkuran 133 Mranggen, Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Mukhibullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Mukhibullah

NIM : 122211058

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam Pendekatan Hukum Islam.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.


Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 6 Desember 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004



Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag'
NIP.197701202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Mukhibullah
NIM : 122211058
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam Pendekatan Hukum Islam

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cailaud/baik/cukup. Pada tanggal: **20 Desember 2016**.

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Semarang, 27 Desember 2016

Ketua/Penguji I

Supangat, M.Ag.

NIP.197104022005011004

Penguji III

Drs. Sahidin, M.Si

NIP.19670321199303 1 005

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nur Hadi, MA.

NIP. 19660407199103 1 004

Sekretaris/Penguji II

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 197701202005011005

Penguji IV

Brilivan Erna Wati, S.HI. M.Hum

NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NIP.197701202005011005



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 9 Desember 2016



Deklarator

Mukhibullah

122211058

ABSTRAK

Pengungsi sudah diakui oleh hukum internasional beserta hak-hak lainnya. Undang-Undang hubungan luar negeri tahun 1999 mengakui adanya pengungsi. Tapi Indonesia sampai saat ini pengungsi masih dikategorikan imigran ilegal dan masih memakai Undang-Undang Keimigrasian tahun 2011. Inti Undang-Undang keimigrasian yaitu setiap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian maka akan dimasukkan ke Rumah Detensi Imigrasi sambil menunggu proses penempatan, dan tidak diperbolehkannya bekerja. Hukum Islam mengakui tentang pengungsi dan hak-haknya, seperti hak bekerja hak hidup dan hak tidak dideportasi. Kemudian bagaimana implementasi hukum pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak-hak pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yang ingin mengetahui implementasi hukum dan hak-hak pengungsi yang telah diberikan, diantaranya hak hidup, hak tidak dideportasi dan hak bekerja. Kemudian setelah data terkumpul akan dianalisis dengan hukum Islam, kemudian akan disajikan dengan diskriptif, yaitu menggambarkan tentang kejadian-kejadian yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut

Kesimpulan penelitian Indonesia belum meratifikasi terkait hukum pengungsi karena Indonesia bukan negara peserta Konvensi 1951. Tetapi Indonesia sudah lama ikut membantu menangani permasalahan pengungsi. Dalam peraturan dirjen imigrasi yang menentukan status suaka yaitu UNHCR, karena Indonesia bekerja sama dengan UNHCR untuk menangani pengungsi. Di Rumah Detensi Imigrasi Semarang terhadap hak-hak pengungsi masih ada yang kurang sesuai dengan hukum, karena dalam surat Al-hasyr ayat 9 menyebutkan beberapa prinsip yang mengutamakan kebutuhan dan keperluan pengungsi. pengungsi tidak ada kebebasan, yang mana kebebasan merupakan hak sipil. Hak tidak dideportasi sudah sejalan dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam tidak boleh mengembalikan pengungsi apabila ada kekhawatiran terhadap keselamatan jiwanya. Dan hak bekerja tidak sejalan dengan hukum Islam, karena status dzimmi pun di dalam negara Islam mempunyai hak sipil seperti hak sosial dan hak ekonomi.

Kata kunci : perlindungan hukum, hak-hak pengungsi, dalam Islam

MOTTO

لَوْ تَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدَّخَلًا لَوَلَّوْا

إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

Jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. (At – Taubah : 57)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita

Untuk bapak Zaeni sebagai orang tua yang sangat penulis cintai, tiada henti-hentinya untuk selalu mendoakan penulis untuk mencapai cita-cita yang di harapkan, semoga bapak selalu mendapatkan kasih sayang dan kesehatan oleh Allah Swt.

Untuk kiyai saya Abah Dim, yang mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang, penulis tidak bisa membalas kecuali doa, semoga abah beserta keluarga diberikan kesehatan selalu dan panjang umur.

Tidak lupa untuk kakak-kakak penulis, kakak Sunah yang selalu memberikan perhatian, arahan dan semangat untuk menjalani kehidupan di perantauan, kakak Muhamad selaku kakak bungsu penulis yang selalu menasehati penulis, kakak Roni yang selalu mendidik kedewasaan, kakak Mammun yang selalu memotivasi untuk berani menjalani kehidupan dan kakak Asep yang selalu perhatian terhadap penulis, semoga mereka diberikan kesehatan selalu dan dipermudah untuk menjalani bisnis masing-masing.

Untuk segenap pimpinan Rektor UIN Walisongo dan para pegawainya. Para pimpinan fakultas Syari'ah dan para pegawainya. Tidak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

Untuk para senior PMII, sahabat Drs, Sahidin, sahabat Dr. Imam yahya, sahabat Prof. Muhibin, sahabat bapak Ali Masykur, sahabat bapak Ali imron, sahabat bapak Iman Fadilah, dan sahabat senior penulis yang tidak bisa sebut satu persatu, terimakasih atas bimbingan dan arahnya, semoga bisa bermanfaat kepada penulis dan generasi-generasi penerus di organisasi. Dan juga kepada senior angkatan 2008 sahabat Gendut Houler dan sahabat ali yang tiada hentinya peduli dan mendidik penulis untuk aktif dalam keorganisasian. kepada sahabat Hadi Ma'ruf yang telah banyak memberikan pemasukan untuk penulisan skripsi. Untuk angkatan 2011 sahabat Sofiul Burhan, sahabat Upil, sahabat Cilut, sahabat

Cahyono, sahabat Farid, yang telah memberikan banyak ilmu tentang keorganisasian. sahabat-sahabati Paus, sahabat Edi, sahabat Jipong, sahabat Dika, sahabat Lana, sahabat Wahyu, sahabat Yaidun, sahabat, Rombong, sahabat Citra, sahabat Nastain, sahabat Ozan, sahabat Ahong, sahabat Arif Mms, sahabat Basori, sahabat Zizi, sahabat Gembel, sahabat Wilut dan sahabat-sahabati lainnya yang tidak bisa penulis satu persatu yang susah senang didalam organisasi, semoga apa yang telah dicita-citakan dikabulkan oleh sang khaliq. Untuk para penerus angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2015 karena mereka penulis semangat untuk aktif diorganisasi ini. Dan juga kepada mas Ganja yang selalu membantu dalam hal Foto copy penulis, semoga diberi kesehatan selalu. Kepada Zuraida yang meminjamkan leptopnya selama satu semester dan selalu mendorong semangat penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi, semoga dia diberikan kesehatan dan sukses selalu.

Tidak lupa kepada teman-teman Jinayah Siyash B angkatan 2012 yang satu perjuangan dengan penulis, Salam, Ervan, Zamroni, Ana, Ningsi, Nizar, Mirzah, Novan, Adam, Aida, Windu, Mila, Mukhlisin, Jayus, Islah, Iqbal, Hasan yang selalu bersama disaat kuliah semenjak semester satu sampai saat ini

Kepada Ustadz-ustadz penulis, bapak Khanafi Jepara dan bapak Tado kendal yang telah banyak memberikan ilmu keagamaan terhadap penulis, semoga diberikan kesehatan selalu dan panjang umur. Kepada teman-teman pondok Al-fadlu Gus Ali, Gus Jaim, Gus Tolkha, Ropik, Maun, Asep Cepot, dan yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, semoga teman-teman pondok semua diberikan perlindungan dan kemudahan dalam berproses.

Penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG DALAM PENDEKATAN HUKUM ISLAM” ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. H. A. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. Selaku Kepala Jurusan Siyasaah Jinayah Fakutlas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Bapak dan Ibu karyawan Perpustakaan Institut dan Fakultas yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Para bapak ibu pegawai di Rumah Detensi imigrasi Semarang yang sudah memperbolehkan untuk dijadikan tempat penelitian.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN DEKLARASI.....	iii
HALAMAN ABSTRAKSI.....	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN MANFAAT PENELITIAN	4
D. TELAAH PUSTAKA.....	6
E. METODE PENELITIAN	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN	13

BAB II : KETENTUAN HUKUM DAN HAK-HAK PENGUNGSI

A. KETENTUAN UMUM TENTANG PENGUNGSI	15
B. KETENTUAN PENGUNGSI DALAM HUKUM ISLAM.....	22
C. HAK-HAK PENGUNGSI DALAM HUKUM ISLAM.....	29

**BAB III : IMPLEMENTASI HUKUM DAN HAK-HAK
PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI
SEMARANG**

A. SEJARAH RUMAH DETENSI IMIGRASI.....	38
B. VISI DAN MISI RUMAH DETENSI IMIGRASI	51
C. TUGAS POKOK RUMAH DETENSI IMIGRASI.....	51
D. PROSES PENANGANAN PENGUNGSI.....	51
E. ATURAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM PENANGANAN PENGUNGSI.....	52
F. RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI.....	55

**BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK-HAK PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI
SEMARANG DALAM PENDEKATAN HUKUM ISLAM**

A. ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG.....	61
B. ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	72

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN	83
B. SARAN.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN